



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 23
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 huruf e angka 3 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
 2. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
 - d. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyelesaian Konflik
 2. Sub Bidang Pengembangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesiagaan
 2. Sub Bidang Perlindungan
 - f. Bidang Politik terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan
 2. Sub Bidang Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Nopember 2011

**Pt.BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,**

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2011 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUDARLI,S.H.

Pembina /IVa


NIP.19630808 199203 1 010



Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ttd


ERWIN ARIFIN



Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 WAKIL BUPATI,

ttd


ERWIN ARIFIN



Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 WAKIL BUPATI,

ttd


ERWIN ARIFIN



Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 WAKIL BUPATI,

ttd


ERWIN ARIFFIN



Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 WAKIL BUPATI,

ttd


ERWIN ARIFIN



Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 WAKIL BUPATI,

ttd


ERWIN ARIFIN



Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 WAKIL BUPATI,

ttd

ERWIN ARIFIN



Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
 WAKIL BUPATI,

ttd

ERWIN ARIFIN